

**PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI KEPADA DPRD DI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN**

2022

Skripsi

Diajukan Sebagai Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH:

FAHRUR ROZI

2110012111226

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 31/ Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Fahrur Rozi
NPM : 2110012111226
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KEPADA
DPRD DI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN
2022

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Tata Negara
pada Hari Senin Tanggal Dua Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Maiyestati, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing)

2. Dr. Sanidjar Pebrihariati. R. , S.H., M.H.(Anggota Penguji)

3. Nurbeti, S.H., M.H. (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr.Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 31/ Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Fahrur Rozi
NPM : 2110012111226
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KEPADA
DPRD DI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN
2022

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Enam Bulan Februari Tahun Dua
Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Dr. Maiyestati, S.H., M.H.

(Pembimbing)




Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H.)



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.)

Fahrur Rozi, Maiyestati

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: Fahrur9878@gmail.com

ABSTRAK

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pasaman Barat kepada DPRD tahun 2022 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Rumusan masalah: 1) Bagaimana prosedur penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah di kabupaten Pasaman Barat tahun ? 2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah di kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 ? 3) Apa upaya-upaya yang dapat dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi prosedur penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah di kabupaten Pasaman Barat 2022 ? Jenis penelitian yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder kemudian teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian: 1) Proses prosedur penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah di Kabupaten Pasaman Barat tersebut melibatkan tahapan-tahapan yang terstruktur, termasuk pengumpulan data keuangan, analisis kinerja, dan penyusunan laporan berdasarkan regulasi yang berlaku. 2) Kendala yang dihadapi meliputi seluruh laporan harus diselesaikan secara bersamaan ini mengakibatkan beberapa bagian yang ditugaskan untuk membuat LKPJ kesulitan dalam membagi waktu, terjadinya pergantian kepala bagian, keterlambatan data, kualitas data kurang baik, dan terakhir kurang memadainya sistem informasi 3) Upaya yang dilakukan dengan cara melakukan rapat koordinasi, mengeluarkan Surat Peringatan dari pimpinan, Surat Peringatan merupakan langkah tegas yang dapat diambil untuk mengatasi keterlambatan pelaporan data, dan memberikan pemahaman kepada bagian yang baru.

Kata Kunci: Prosedur, Laporan Pertanggungjawaban, Kepala Daerah, DPRD, Kabupaten Pasaman Barat.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan serta melimpahkan rahmat, karunia, dan Hidayah Nya. Shalawat serta salam selalu tercurah untuk Nabi Muhammad SAW sebagai *uswatun hasanah* yang telah menyampaikan ajaran agama Islam kepada umat manusia untuk menjamin kehidupan di dunia dan akhirat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KEPADA DPRD DI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022”**. Penulisan skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Ibu **Dr. Maiyestati, S.H., M.H.** Dosen pembimbing saya, dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah memberikan nasehat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak sekali mengalami kesulitan, namun berkat bantuan semua pihak yang berupa sumbangan pikiran, ide, bimbingan, serta motivasi yang sangat berarti kepada penulis

alhamdulillah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. tentunya penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.** Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
2. Bapak **Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.** Ketua Bagian Hukum Tata Negara Universitas Bung Hatta.
3. Ibu **Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum.** Dosen Pembimbing Akademik
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu serta pengalaman yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis
5. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik selama selama penulis menyelesaikan skripsi
6. Bapak Yanda Hanafi Lubis, S.STP, M.Si., Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam melakukan penelitian
7. Teristimewa sekali untuk Mama Darlisma, S.H, M.H., dan Ayah Yuherli (alm) yang telah mendidik dan membesarkan adek dengan penuh kasih sayang dan selalu memberi dorongan berupa moril dan materil, yang berjuang melalui do'a dan kerja keras demi kesuksesan adek dalam menyelesaikan skripsi dan studi ini. Terimakasih atas segala pengorbanan Mama yang tulus. Semoga Mama sehat dan bahagia selalu agar bisa menikmati kesuksesan adek di hari tua Mama.

8. Kakak Restu Fadhila Aini, S.Ak, yang telah memberikan kasih sayang, doa, nasehat serta motivasi yang luar biasa untuk membantu penulis dalam menyelesaikan studi ini.

9. Seluruh teman-teman seperjuangan seperjuangan yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu terima kasih atas bantuan saran dan pertemanannya selama ini.

10. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Rizca Novelia Syafwina .Z. Terimakasih telah menjadi pendamping dalam segala hal. Terimakasih juga telah memberikan semangat dan membantu dalam pengerjaan skripsi saya. Terimakasih sudah menemani, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran kepada saya. Terimakasih telah menjadi menjadi bagian dari perjalanan hidup saya.

Semoga Allah SWT membalas semua bantuan, semua amal baik pihak-pihak yang telah memberi bantuan, serta menjadi pahala yang besar di sisi Allah SWT. Penulis berharap semoga karya ini bermanfaat bagi diri penulis dan orang yang membacanya, serta mohon kritik dan saran yang membangun demi terjaminnya kualitas skripsi ini.

Padang, 03 Februari 2024

Penulis

Fahrur Rozi

211001211126

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Metode Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Prosedur Penyusunan, Pembahasan. dan Persetujuan APBD	12
B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	15
C. Laporan Pertanggungjawaban	17
D. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	19
E. Kepala Daerah	22
F. Pertanggungjawaban Kepala Daerah.....	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
A. Prosedur penyusunan laporan pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Pasaman Barat kepada DPRD di kabupaten Pasaman tahun 2022.....	26
B. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Bupati Kabupaten Pasaman Barat dalam laporan pertanggungjawaban pemerintah di kabupaten Pasaman Barat ke DPRD	36

C. Upaya-upaya yang dapat dilakukan Bupati untuk mengatasi kendala-kendala dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD.....	38
BAB IV PENUTUP.....	52
A. Simpulan.....	52
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah adalah perwujudan desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada daerah otonom. Pemerintah daerah di seluruh Indonesia, termasuk pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menyelenggarakan roda pemerintahan. Tugas pokok dan fungsi tersebut tidak mungkin berjalan lancar tanpa dukungan dana yang memadai. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintahan daerah menjalankan otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mewajibkan pemerintah daerah, termasuk pemerintah daerah kabupaten Pasaman, untuk mengelola anggaran baik dari pusat maupun daerah.

APBD adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ini merupakan dokumen perencanaan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah, seperti provinsi, kabupaten, dan kota, untuk mengatur pendapatan yang akan diterima dan pengeluaran yang akan dilakukan dalam suatu periode tertentu, biasanya dalam satu tahun anggaran. Menurut Mardiasmo APBD adalah dokumen resmi yang berisi rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah untuk satu tahun anggaran.

Dibuat oleh pemerintah daerah sebagai alat untuk mengatur dan mengelola keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal.¹

APBD terdiri dari dua komponen utama: pendapatan daerah dan belanja daerah. Pendapatan daerah terdiri dari semua uang yang diterima daerah sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah, yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Belanja daerah terdiri dari semua biaya yang dilakukan daerah sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah. Pengertian APBD menurut Sri Edi Swasono ini sejalan dengan pengertian APBD yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, yaitu: "Rencana keuangan tahunan untuk pemerintah daerah ditetapkan dan dibahas oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ini juga dikenal sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau APBD."²

Prinsip-prinsip anggaran yang baik yang harus dipenuhi oleh APBD menurut Sri Edi Swasono³ adalah:

1. Transparansi, yaitu APBD harus disusun dan dilaksanakan secara transparan, sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.
2. Akuntabilitas, yaitu APBD harus disusun dan dilaksanakan secara akuntabel, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

¹ Mardiasmo. 2006. *APBD: Teori dan Praktik*. Edisi 10. Penerbit. Yogyakarta. Andi. hlm 19

² Swasono, Sri Edi. 2011. *APBD: Konsep, Penyusunan, dan Analisisnya*. Penerbit. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm 11.

³ Swasono, Sri Edi. 2011. *APBD: Konsep, Penyusunan, dan Analisisnya*. Penerbit. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm 27.

3. Efisiensi, yaitu APBD harus disusun dan dilaksanakan secara efisien sehingga memiliki jumlah input yang paling banyak dengan jumlah output yang paling banyak.
4. Efektivitas, yaitu APBD harus disusun dan dilaksanakan secara efektif, sehingga dapat mencapai tujuan yang ditetapkan.
5. Keadilan, yaitu APBD harus disusun dan dilaksanakan secara adil, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata.

Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah (APBD) disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan berfungsi sebagai dasar untuk pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, APBD juga berfungsi sebagai dasar untuk kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan keuangan daerah. Dengan APBD, diharapkan setiap daerah dapat mencapai tujuan nasional, yaitu pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintahan yang baik, yaitu akuntabilitas, transparansi, responsivitas, efektif, efisien, dan partisipatif, harus menjadi dasar APBD di seluruh Indonesia, termasuk pemerintah daerah di Kabupaten Pasaman. Selain itu, pengelolaan APBD harus bebas dari penyimpangan.

APBD sebagai instrumen pengelolaan keuangan daerah yang berfungsi untuk menentukan pendapatan dan belanja daerah, perencanaan, pengawasan, dan alokasi sumber daya. Pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) juga merupakan hal yang penting dalam pemerintahan yang demokratis dan transparan. APBD merupakan dokumen

yang mencerminkan prioritas dan rencana pembangunan suatu daerah. Untuk memastikan bahwa APBD digunakan secara efektif dan efisien, perlu adanya pengawasan yang ketat. Di Kabupaten Pasaman tahun 2023, pengawasan APBD menjadi salah satu fokus utama dalam laporan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD.

DPRD merupakan salah satu lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, DPRD memiliki berbagai instrumen, salah satunya adalah Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ). LKPJ adalah laporan yang diberikan oleh kepala daerah kepada DPRD tentang bagaimana APBD dilaksanakan. Kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang, hak dan kewajiban DPRD diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2019 mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD. DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, memiliki kedudukan yang setara dengan pemerintah daerah dalam pembangunan dan membantu menentukan kebijakan pemerintah daerah, menerima dan menyampaikan aspirasi masyarakat.

DPRD memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan pelaksanaan APBD sesuai rencana, perundang-undangan, dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD merupakan salah satu bentuk pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD. Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD. Laporan ini harus dibahas dan disetujui oleh

DPRD. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 7 Tahun 2022. Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD terdiri dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan, Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, dan Laporan Keuangan Pemerintahan.

Prosedur penyusunan, pembahasan, dan persetujuan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD di Kabupaten Pasaman diatur secara jelas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2023. Prosedur ini juga bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada DPRD untuk memberikan masukan dan saran terhadap laporan tersebut.

Ada sebuah kasus Korupsi dana pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah di Pasaman Barat. Kasus itu bermula ketika Pemkab Pasaman Barat menganggarkan dana pembangunan senilai RSUD Pasaman Barat 2018-2020 dari dana alokasi khusus dan dana alokasi umum dengan anggaran Rp 136.119.063.000. Dalam pelaksanaan diduga terjadi kekurangan volume pekerjaan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 16.239.364.605,46. Dalam perjalanannya, PN Tipikor Padang menjatuhkan vonis bersalah untuk 7 terdakwa dengan hukuman beragam 2-4 tahun. Tujuh orang tersebut adalah 4 orang Pokja, satu orang pengatur pemenang tender, satu orang manajemen konstruksi dan satu PPK. Hakim juga memutuskan ada kerugian negara hanya sekitar Rp 7,3 miliar.

Tersangka kasus itu bertambah 8 orang lagi, dimana 3 dari unsur mantan direktur dan 5 pengusaha dari Manado. Dalam dakwaan, JPU

menuntut 8 terdakwa dengan hukuman sama yaitu 5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta. Hasilnya, hakim memutuskan 3 eks direktur bebas dan 5 pengusaha Manado divonis 1 tahun penjara. Atas dua putusan hakim PN Tipikor itu, Kejari Pasbar melakukan upaya banding dan kasasi. Selanjutnya, Kejari Pasbar juga menetapkan 2 tersangka baru yaitu Direktur PT MAM, AA dan PPTK proyek itu, AJ.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul : **“PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KEPADA DPRD DI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah di kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 ?
2. Apa saja kendala-kendala dalam proses penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah di kabupaten Pasaman Barat tahun 2022?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah kabupaten Pasaman untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi prosedur penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah di kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mempertimbangkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa prosedur penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah di kabupaten Pasaman Barat tahun 2022.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala dalam proses penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah di kabupaten Pasaman tahun 2022.
3. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dapat dilakukan Pemerintah dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi prosedur penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah di kabupaten Pasaman tahun 2022.

D. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian sosiologis/empiris. Istilah "penelitian lapangan" mengacu pada fakta bahwa penelitian hukum sosiologis bergantung pada data primer atau data dasar yang dikumpulkan secara langsung dari sumber masyarakat.⁴

2) Jenis Data

A. Data Primer

⁴ Maiyestati. 2022. *Metode Penelitian Hukum* LPPM Universitas Bung Hatta. Padang. hlm 57.

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari responden oleh peneliti melalui wawancara. Dilakukan di kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Pasaman

B. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan untuk penelitian ini adalah :

1. Bahan hukum primer, yang dimaksudkan untuk membantu penelitian.
 - a. Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2015 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2023.
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006: Pedoman untuk Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari buku undang-undang, literatur, dokumen, jurnal, dan bahan atau informasi yang diakses melalui internet dan media lainnya.

3) Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut::

a. Studi Dokumen

Berdasarkan definisi ini, dapat dikatakan bahwa studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang membutuhkan dokumen-dokumen dalam penelitian untuk dianalisis. Studi dokumen didefinisikan sebagai cara mengumpulkan data yang dilakukan menggunakan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian..

Studi dokumen ini akan mencakup pencarian informasi dan referensi di perpustakaan Bung Hatta serta pencarian di internet untuk bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder, yaitu literatur, jurnal, buku kuliah, ebook, dan kamus hukum.

b. Wawancara

Wawancara melibatkan tanya jawab langsung dengan responden. Peneliti pertama-tama membuat pedoman wawancara. Kemudian, jika ada hal-hal penting yang tidak tercantum di dalamnya, peneliti akan mengubahnya untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Dengan kata lain, peneliti akan melakukan

wawancara dengan struktur yang semi terstruktur. Wawancara dilakukan dengan Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat Bapak Yandra.

4) Teknik Analisis Data

Setelah pengolahan data selesai, proses pengolahan data dilanjutkan dengan analisis:

a. *Editing* (Pemeriksaan)

Pada tahap ini, proses pemeriksaan kelengkapan dan ketepatan hasil wawancara dilakukan.

b. *Coding* (Pengkodean)

Cara untuk mengkodekan lembar wawancara yang telah diisi untuk mempermudah identifikasi data.

c. *Entry* (Memasukkan Data)

Setelah data primer dan sekunder dikumpulkan, tahap berikutnya adalah memasukkan data..

d. *Cleaning* (Merapikan Data)

Proses mengecek kembali semua data yang dimasukkan untuk memastikan apakah ada kesalahan. Setelah itu, data akan dianalisis. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yang mengolah dan menganalisis data menjadi sistematis, teratur, terstruktur, dan memiliki makna. Analisis kualitatif menganalisis data dengan mengelompokkannya berdasarkan elemen yang diteliti atau tanpa menggunakan angka, dengan kata lain data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata dan bukan rangkaian angka.

Data Kualitatif yang terkumpul diolah dan dianalisis menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan memiliki makna.⁵

⁵Maiyestati. 2022. *Metode Penelitian Hukum* LPPM Universitas Bung Hatta. Padang. hlm 27-29